



P U T U S A N

Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : BUDIMAN ALIAS BUDI
Tempat lahir : Banggoi
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 20 Desember 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Haulu Km 05 Kecamatan Seram Utara
Kabupaten Maluku Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/02/IV/2024/Satlantas

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Fadly Pane, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, Walang Keadlian pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Masohi beralamat kantor di Jalan Manusela RT 05, Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pen.PH/2024/PN Msh tertanggal 18 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Msh tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Msh tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Msh tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa BUDIMAN Alias BUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat;
 2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa BUDIMAN Alias BUDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck Hino warna Hijau No. Pol DE 8805 LU;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Muhammad TUTU;
 - 1 (satu) lembar SIM "A" atas nama BUDIMAN.Dikembalikan kepada Terdakwa BUDIMAN ALIAS BUDI
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam no. Pol DE 5072 NJ;
 - 1 (satu) Lembar STNK atas nama ALVA J SALAKORY;Dikembalikan kepada saksi JHONY MANAKUTTY
 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**.
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **BUDIMAN Alias BUDI** (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di atas jalan umum Lintas Seram, tepatnya di dekat pos kehutanan SS hutan sopania, Desa Saleman, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "kelalaian dalam berkendara yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 08.00 WIT keluar dari rumahnya sendirian di desa Waulu km 5 Kec. Seram Utara Kab. Maluku Tengah menggunakan mobil Truck Hino warna hijau dengan Nomor Polisi DE 8805 LU dan berjalan menuju Desa Marhunu Kec. Seram Utara Barat Kab. Maluku Tengah untuk mengangkut kelapa sawit untuk dibawa ke Desa Kobi, sesampainya di tempat kejadian Terdakwa menjelaskan bahwa medannya menurun dan tikungan mobil yang dikendarainya berkecepatan 40-50 km/jam menggunakan porsneling 3 (tiga), mobil yang dikendarainya sudah berjalan masuk ke jalur kanan karena Terdakwa tidak melihat ada kendaraan dari arah berlawanan. Namun setelah berpindah ke jalur kanan, Terdakwa kemudian melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam dengan Nomor Polisi DE 5027 NJ yang dikendarai oleh kedua korban berjalan dengan kecepatan rendah dari arah Desa Saleman menuju Desa Sawai, Terdakwa yang melihatnya merasa kaget karena jarak antara kedua kendaraan sudah dekat hanya berkisar 1-2 meter dan kemudian berusaha untuk menghindar ke kiri jalan sembari melakukan pengereman tanpa membunyikan klakson, namun karena tidak sempat memberhentikan mobil yang dikendarainya, bak samping kanan mobil akhirnya mengenai setir kanan motor dan lutut kaki kanan korban dari boncengan sepeda motor. Terdakwa kemudian memberhentikan mobil yang dikendarainya dan keluar berjalan menuju tempat kejadian, disana Terdakwa menyaksikan ada 1 (satu) orang korban boncengan yang identitasnya tidak Terdakwa ketahui jatuh terlentang mengeluarkan darah dari lutut kanan, kemudian pengendara dan sepeda motor yang digunakan oleh

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Msh



korban terjatuh di luar badan sebelah kiri (arah Desa Sawai). Selang beberapa menit kemudian Terdakwa melihat warga berdatangan dan mengangkat korban untuk dibawa ke RSUD Masohi. Terdakwa juga menerangkan bahwanya mobil yang dikendarainya rutin dilakukan perbaikan/service ataupun pengecekan kondisi.

- Bahwa setelah peristiwa tersebut, korban Sopalea Saul Ilepasotoa datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dalam keadaan sadar dengan luka di lutut akibat mengalami kecelakaan lalu lintas untuk melakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kepada Korban Sopalea Saul Ilepasotoa yang termuat dalam Surat Visum et Repertum (VeR) Nomor: 445-16/FM-RSUD-MV/2024 tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F.M., M.Kes., Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, adalah sebagai berikut:

- Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dalam keadaan sadar dengan luka di lutut akibat mengalami kecelakaan lalu lintas pada tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIT;
- Keadaan umum tampak sakit sedang, tekanan darah seratus empat puluh per delapan puluh milimeter air raksa, nadi delapan puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat selsius;
- Para korban ditemukan:
 - o Pada daerah lutut kanan tampak luka terbuka yang luas pada seluruh permukaan lutut kanan depan mulai dari ujung atas tungkai bawah dan ujung bawah paha kanan dengan tepi luka tidak rata, tampak otot, pembungkus otot, dan urat otot sebagian putus, dasar luka adalah otot dan tulang tempurung lutut;
- Pada korban dilakukan perawatan luka dan pemberian obat-obatan;
- Pada korban dilakukan foto ronsen daerah lutut kanan (regio genu dextra) dengan hasil tampak patah terbuka tulang tempurung lutut (fraktur komunitif), dan dilakukan pemeriksaan laboratorium darah;
- Korban dirujuk ke dokter ahli bedah untuk penanganan selanjutnya;
- Pada korban dilakukan operasi pada daerah luka oleh dokter ahli bedah pada tanggal dua puluh tujuh April tahun dua ribu dua puluh empat;



- Korban menjalani perawatan di ruang perawatan Dahlia selama kurang lebih sebelas hari dan diizinkan pulang untuk selanjutnya menjalani rawat jalan.

Dengan hasil kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya luka robek pada lutut kanan, patah (fraktur) terbuka tulang tempurung lutut kanan, yang sesuai dengan luka akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supalea Saul Ilesapotoa alias Cau dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIT di lokasi jalan umum lintas seram tepatnya di dekat pos kehutanan SS hutan Sopania, Desa Saleman, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, terjadi tabrakan antara mobil truck dengan sepeda motor roda dua;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi sendiri yang mengalami kecelakaan tersebut;
 - Bahwa Saksi dibonceng bapak Joni dengan menggunakan sepeda motor roda dua dan posisi Terdakwa saat itu sebagai sopir truck yang bertabrakan dengan sepeda motor yang memboncengi Saksi;
 - Bahwa sepeda motor yang Saksi tumpangi itu berjenis Yamaha Jupiter Z1 dengan nomor polisi DE 5027 NJ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu plat nomor mobil truck yang menabrak motor yang Saksi tumpangi;
 - Bahwa tabrakan terjadi di arah jalan tikungan;
 - Bahwa cuaca cerah saat terjadi tabrakan sehingga jalan tidak licin maupun basah;
 - Bahwa jarak pandang di lokasi kejadian bagus;
 - Bahwa jalan saat itu bagus dan tidak ada kerusakan
 - Bahwa ketika di jalan tikungan itu masih bisa lihat kendaraan dari depan;
 - Bahwa saat itu sepeda motor tidak melaju kencang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil truck tidak melaju dengan uhal-ugalan tapi kecepatannya agak tinggi;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada bunyi klakson saat truck berpapasan dengan sepeda motor;
- Bahwa sepenglihatan Saksi, mobil truck melaju turun dengan kecepatan agak cepat lalu motor yang membocengi Saksi menghindari;
- Bahwa saat itu yang Saksi tahu ketika sampai di jalan menikung motor yang membocengi Saksi itu menghindari mobil truck yang melaju turun dari arah berlawanan dan ketika tiba di tikungan mobil truck menikung hingga masuk ke jalur motor yang membocengi saksi;
- Bahwa Saksi telah melihat adanya mobil truck yang melaju dari depan dan semakin mendekat dengan motor Saksi semakin memasuki jalur sepeda motor Saksi membuat sepeda motor Saksi hingga ke bahu jalan;
- Bahwa posisi sepeda motor Saksi yang melaju menanjak itu ada pada jalur yang benar dan tidak melewati marka jalan yang ditengah sedangkan di jalan tikungan saat truck melaju turun itu telah masuk ke jalur berlawanan sehingga melewati marka jalan yang ada di tengah;
- Bahwa Saksi tidak mendengar adanya bunyi rem saat truck mendekat motor Saksi;
- Bahwa sepeda motor Saksi mengenai bagian samping dari mobil truck dan lutut Saksi terbentur pada bak besi mobil truck;
- Bahwa pengendara motor juga mengalami luka lecet tetapi lebih parah Saksi dari pada pengendara motor;
- Bahwa Pengemudi motor mengalami luka di tangan sedikit saja;
- Bahwa sepeda motor langsung jatuh setelah bersinggungan dengan mobil truck;
- Bahwa Saksi masih punya kesadaran saat Saksi tergeletak di tanah setelah selesai tertabrak;
- Bahwa mobil truck tetap melaju ketika sepeda motor jatuh nanti setelah di suruh berhenti oleh yang mengendarai motor barulah mobil truck berhenti;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jarak antara tempat kecelakaan dengan mobil truck berhenti;
- Bahwa supir truck turun dari mobil dan berusaha menolong Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mendatangi Saksi dan ketika sampai di hadapan Saksi Terdakwa meminta maaf kepada Saksi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat dirawat di rumah sakit Masohi atas sakit yang Saksi derita selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa tetap ikut Saksi ke rumah sakit;
- Bahwa sampai saat ini Saksi masih rawat jalan di rumah sakit Masohi;
- Bahwa Dokter mengatakan seandainya Saksi sembuh, Saksi tetap cacat karena tempurung lutut Saksi rusak;
- Bahwa Jasaraharja selaku asuransi kecelakaan yang membayar biaya pengobatan Saksi di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi telah melakukan kesepakatan damai dengan keluarga Saksi menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa secara manusia, Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Hunain Makatita alias Nain di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIT di jalan umum Lintas Seram tepatnya di dekat pos kehutanan SS hutan sopania desa salemam Kecamatan seram utara Kabupaten Maluku Tengah itu terjadi kecelakaan antara sepeda motor dengan truck;
- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan karena saat itu Saksi ada di rumah makan kakatua saat mertua Korban yang bernama Jhony Manukuti menghampiri Saksi untuk meminta pertolongan;
- Bahwa rumah makan kakatua dengan tempat kecelakaan jaraknya sekitar 800 (delapan ratus) meter;
- Bahwa Saksi langsung ke tempat kejadian kecelakaan setelah terlebih dahulu mengantar adik Saksi pulang dan sampai di tempat kejadian kecelakaan Saksi melihat Korban sementara tergeletak di tanah sementara Terdakwa memegang kepala Korban;
- Bahwa Terdakwa saat itu adalah supir mobil truck yang menabrak motor milik mertua Korban;
- Bahwa saat itu korban dalam kondisi kesakitan;
- Bahwa Korban tidak pingsan saat itu tetapi hanya pucat saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mabuk atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mencium adanya bau alkohol jenis sopi di tubuh Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melihat ada mobil merek avansa yang mau ke Bula kemudian Saksi meminta tolong kepada supir mobil avansa tersebut untuk mengantarkan Korban ke rumah makan setelah itu supir mobil avansa tersebut mengantarkan Korban ke rumah makan sesampainya di rumah makan Saksi melihat ada mobil avansa lain yang dari wahai mau menuju ke Masohi kemudian Korban di pindahkan dari mobil avansa yang mau ke Bula ke mobil avansa yang mau ke Masohi;
- Bahwa Terdakwa mengikuti Saksi dan Korban ke rumah makan setelah itu Terdakwa juga mengikuti ke Masohi;
- Bahwa Terdakwa juga ikut memapah Korban saat di pindahkan ke mobil avansa;
- Bahwa Saksi hanya meminta tolong untuk membawa Korban ke Masohi tanpa mengikuti ke Masohi;
- Bahwa mobil truck milik Terdakwa ditinggalkan di lokasi kejadian kecelakaan;
- Bahwa cuaca cerah dan tidak hujan saat terjadi kecelakaan;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat apa ada jalan rusak tidak di lokasi kejadian atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar jam 10.00 WIT berlokasi di jalur lintas SS yang masuk dalam desa saleman, terjadi masalah kecelakaan menyerempet sepeda motor dengan mobil truck;
- Bahwa Terdakwa yang menyerempet dan bapak saul yang diserempet;
- Bahwa Terdakwa menyerempet motor Yamaha Jupiter Z1 namun Terdakwa sudah lupa nomor polisinya;
- Bahwa warna truck yang Terdakwa kendarai yaitu warna hijau dan memiliki 5 (lima) persneling;
- Bahwa selama mengemudi Terdakwa tidak mengonsumsi alkohol maupun minuman penambah stamina;
- Bahwa Terdakwa mengendarai truck sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki SIM A tetapi untuk mengemudi truck Terdakwa tidak memiliki SIM B1;
- Bahwa kondisi jalan saat itu menurun dan menikung dan Terdakwa dalam posisi turun dan Korban dalam posisi menaik atau naik;
- Bahwa itu tikungan tajam dan Terdakwa melaju di tikungan dengan kecepatan 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) Km/jam;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu dari Kobisonta menuju ke Gale-gale dan bukan ke Masohi;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil truck sendiri tanpa ada yang menemani;
- Bahwa mobil truck yang Terdakwa kendarai saat itu tidak ada muatan namun sebelumnya ada muatan yaitu buah sawit;
- Bahwa pada saat turun dari atas terdapat jalan rusak sehingga Terdakwa telah mengambil lajur yang berlawanan (lajur kanan) selanjutnya karena di daerah tikungan itu ada jalan rusak juga sehingga Terdakwa tetap mengambil lajur kanan sampai akhirnya kejadian menyerempet terjadi;
- Bahwa Terdakwa mengambil jalur berlawanan sekitar 3 (tiga) menit;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil jalur berlawanan tetapi tidak terjadi kecelakaan;
- Bahwa tujuan Terdakwa memasuki jalur berlawanan saat itu karena Terdakwa melaju dengan agak kencang dan kondisi jalur berlawanan saat itu sementara kosong;
- Bahwa Terdakwa bertemu dan menyerempet Korban di tikungan kedua leter S;
- Bahwa Terdakwa menyerempet karena saat tiba di posisi tikungan Terdakwa awalnya tidak melihat sepeda motor tetapi pada jarak 1 (satu) sampai 2 (dua) meter di tikungan Terdakwa melihat sepeda motor lalu Terdakwa menghindari tapi motor telah mengenai pinggir bak mobil truck;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak memberikan aba-aba klakson saat mau melewati tikungan karena klakson saat itu rusak;
- Bahwa Terdakwa menyerempet Korban karena di tikungan dan tidak dapat mengendalikan mobil truck karena disebelah kiri jurang dan tidak ada bahu jalan'
- Bahwa Terdakwa serentak langsung mengerem saat menyadari telah menyerempet Korban;
- Bahwa Korban terserempet bagian kanan dari mobil truck;
- Bahwa saat menyerempet itu Terdakwa mengendarai mobil truck dalam kondisi prima;
- Bahwa Korban jatuh di pinggir jalan sebelah kanan truck Terdakwa setelah diserempet;
- Bahwa setelah melakukan pengereman lalu mobil truck yang Terdakwa kendarai langsung berhenti pada jarak 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) meter dari Korban terjatuh;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Msh



- Bahwa Terdakwa berhenti bukan karena di panggil Korban tetapi karena Terdakwa sudah tahu ada yang terserempet mobil truck yang Terdakwa kendarai;
- Setelah mobil truck yang Terdakwa kendarai berhenti kemudian Terdakwa langsung turun dari mobil truck dan langsung berlari untuk menolong Korban;
- Bahwa Korban saat itu dibonceng;
- Bahwa saat itu kondisi Korban dengan tempurung lutut pecah;
- Bahwa kondisi pengemudi motor saat itu baik-baik saja;
- Bahwa kondisi sepeda motor hanya rem tangan yang patah;
- Bahwa saat itu Terdakwa berlari melihat Korban tetapi ketika Terdakwa tiba Terdakwa melihat kondisi luka Korban parah selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke mobil truck kemudian mengambil handuk untuk mengikat luka Korban saat itu dan tidak lama keluarga Korban datang selanjutnya ada mobil yang lewat dan Terdakwa meminta pertolongan pada mobil tersebut;
- Bahwa Korban tertolong saat tiba di rumah sakit Masohi;
- Bahwa saat tiba di rumah sakit Terdakwa mengatakan kepada Korban agar tidak usah kuatir karena nanti Terdakwa yang menanggung biaya obat rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa menunggu Korban hingga Korban selesai dicuci lukanya dan dijahit;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban dengan cara ganti rugi dengan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan juga Terdakwa meminta maaf kepada Korban;
- Bahwa Bos Terdakwa juga memberikan ganti kerugian kepada Korban sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total semua ganti rugi oleh Terdakwa dan bos Terdakwa yaitu Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mobil Truk Hino warna Hijau No. Polisi DE 8805 LU;
2. 1 (satu) STNK mobil truk Hino warna hijau No. Polisi DE 8805 LU an. Muhammad Tutu;
3. 1 (satu) lembar SIM A an. Budiman;
4. 1 (satu) unit SMRD Yamaha Jupiter ZI warna hitam No Polisi DE 5027 NJ;
5. 1 (satu) lembar STNK SMRD Yamaha Jupiter ZI warna hitam No. Polisi DE 5027 NJ an. Alva J.Salakory;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/Pen.PidB-SITA/2024/PN Msh tertanggal 8 Mei 2024, sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor : 445-16/FM-RSUD-M/V/2024, tertanggal 7 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F.M., M.Kes, dokter ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIT di lokasi jalan umum lintas seram tepatnya di dekat pos kehutanan SS hutan Sopania, Desa Saleman, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, sepeda motor roda dua yang ditumpangi oleh Saksi Korban atas nama Supalea Saul Ilelapotoa alias Cau diserempet oleh mobil truck yang dikemudikan oleh Terdakwa atas nama Budiman Alias Budi;
- Bahwa Saksi Korban dibonceng bapak Joni dengan menggunakan sepeda motor roda dua Yamaha Jupiter Z1 dengan nomor polisi DE 5027 NJ sedangkan Terdakwa mengemudikan mobil truk warna hijau;
- Bahwa cuaca cerah dan jarak pandang bagus dengan kondisi jalan menikung saat di lokasi kejadian lalu kemudian sepeda motor yang ditumpangi Saksi Korban melaju di jalan arah menanjak sedangkan Terdakwa mengemudikan mobil truck kosong muatan dengan di jalan arah menurun dengan kecepatan 40 km/jam (empat puluh kilometer per jam) sampai 50 km/jam (lima puluh kilometer per jam) tetapi mobil truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut melewati marka jalan saat di jalan menikung tersebut dan kemudian berada di jalur yang berlawanan arah sedangkan di jalur tersebut sedang dilintasi sepeda motor yang ditumpangi Saksi Korban hingga membuat pengendara sepeda motor yaitu Bapak Joni berusaha menghindari ke bahu jalan hingga akhirnya sepeda motor yang ditumpangi Saksi mengenai bagian samping dari mobil truck dan lutut Saksi terbentur pada bak besi mobil truck lalu membuat sepeda motor langsung jatuh setelah bersinggungan dengan mobil truck;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil truck hingga menyerempet sepeda motor yang ditumpangi Saksi Korban di tikungan karena di sebelah kiri jurang dan tidak ada bahu jalan lalu kemudian Terdakwa serentak langsung mengerem saat menyadari telah menyerempet Saksi Korban dan baru berhenti pada jarak 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) meter dari Saksi Korban terjatuh lalu setelah itu Terdakwa berlari untuk menolong dan melihat kondisi sepeda motor mengalami patah rem tangan setelah diserempet mobil truk

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Msh



Terdakwa sedangkan pengendara sepeda motor mengalami sedikit luka di tangan tetapi Saksi Korban mengalami luka parah karena tempurung lututnya pecah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berupaya menolong dengan mengikat luka Saksi Korban menggunakan handuk di saat menunggu Bapak Joni yang sedang berupaya meminta tolong orang lain yang ada di Rumah Makan Kakatua dan akhirnya Saksi Hunain Makatita bersedia membantu lalu kemudian keduanya kembali ke tempat kejadian dan melihat melihat Korban sementara tergeletak di tanah sedangkan Terdakwa memegang kepala Korban;
- Bahwa Saksi Hunain Makatita saat itu tidak mengetahui apakah Terdakwa mabuk atau tidak tetapi Saksi Hunain Makatita tidak mencium adanya bau alkohol di tubuh Terdakwa lalu selanjutnya Saksi Hunain Makatita meminta tolong kepada supir mobil Avansa yang sedang melintasi lokasi kejadian sedangkan Terdakwa meninggalkan mobil trucknya di lokasi kejadian dan ikut bersama Saksi Hunain Makatita memapah Saksi Korban ke dalam mobil sampai ke rumah makan lalu kemudian Terdakwa bersama Saksi Hunain Makatita memindahkan Saksi Korban ke dalam mobil lain yang mau menuju Masohi tetapi Saksi Hunain Makatita tidak ikut dan hanya membantu sampai disitu saja sedangkan Terdakwa tetap bersama Saksi Korban dalam mobil yang mau menuju Masohi tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah sakit kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban agar tidak usah khawatir karena nanti Terdakwa yang menanggung biaya obat rumah sakit lalu Terdakwa menunggu Saksi Korban hingga selesai dicuci lukanya dan dijahit;
- Bahwa sampai saat ini Saksi Korban masih rawat jalan di rumah sakit Masohi dan dokter mengatakan kepada Saksi Korban bahwa seandainya Saksi Korban sembuh maka Saksi Korban tetap cacat karena tempurung lututnya rusak;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 445-16/FM-RSUD-M/V/2024, tertanggal 7 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F.M., M.Kes, dokter ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa didapatkan adanya luka robek pada lutut kanan, patah (*fraktur*) terbuka tulang tempurung lutut kanan yang sesuai dengan luka akibat kekerasan tumpul dan luka tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan untuk sementara waktu;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil truck sudah 6 (enam) tahun tetapi Terdakwa hanya memiliki SIM A dan tidak memiliki SIM B1 untuk mengemudi truck;



- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban telah melakukan kesepakatan damai lalu Saksi Korban juga telah menerima uang ganti kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Bos Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum serta tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP atau tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 KUHP sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu unsur “*setiap orang*” dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa, bernama Budiman alias Budi dengan identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dikuatkan keterangan para saksi telah nyata Terdakwa adalah sebagaimana



dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat, sehingga jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya maka dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Pengemudi" adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin mengemudi (*vide* Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) dan Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi (*vide* Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel sebagaimana (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian atau culpa menurut Van Hamel mengandung dua syarat, yaitu: pertama, tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana yang diharuskan oleh hukum dan yang kedua, tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana yang diharuskan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya kelalaian memiliki 3 unsur yang diantaranya sebagai berikut:

1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat (termasuk tidak berbuat) sebagaimana hukum tertulis maupun tidak tertulis;
2. Pelaku tidak berhati-hati atau kurang berhati-hati;
3. Perbuatan Pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu kelalaian juga dilihat dari bentuk sifat kelalaian yang disadari dan tidak disadari hal mana kelalaian yang disadari berupa sikap seseorang yang sadar akan risiko tetapi berharap hal buruk tidak terjadi misalnya seperti sembrono, lalai, dan tidak acuh, sedangkan kelalaian yang tidak disadari berupa sikap seseorang yang seharusnya sadar akan risiko



tetapi ternyata tidak demikian, misalnya seperti kurang cermat atau kurang berpikir serta lengah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda sedangkan yang dimaksud dengan korban adalah orang yang baik secara individu atau kolektif yang telah menderita kerugian termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau penurunan hak dasar mereka secara substansial akibat dari suatu perbuatan orang lain baik itu berupa suatu tindakan atau kelalaian yang melanggar undang-undang pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka-luka berat berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indera;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, barang bukti serta fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIT di lokasi jalan umum lintas seram tepatnya di dekat pos kehutanan SS hutan Sopania, Desa Saleman, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, mobil truck yang dikemudikan oleh Terdakwa atas nama Budiman Alias Budi menyerempet sepeda motor roda dua yang dikendarai Bapak Joni dan ditumpangi oleh Saksi Korban atas nama Supalea Saul Ilepasotoa alias Cau;

Menimbang bahwa Saksi Korban dibonceng bapak Joni dengan menggunakan sepeda motor roda dua Yamaha Jupiter Z1 dengan nomor polisi DE 5027 NJ sedangkan Terdakwa mengemudikan mobil truck warna hijau dan Terdakwa mengemudikan truck sudah 6 (enam) tahun tetapi Terdakwa hanya memiliki SIM A dan tidak memiliki SIM B1 untuk mengemudi truck;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat di lokasi kejadian tersebut kondisi cuaca cerah dan jarak pandang bagus dengan kondisi jalan menikung lalu saat itu sepeda motor yang ditumpangi Saksi Korban melaju di jalan arah menanjak sedangkan Terdakwa mengemudikan mobil truck kosong muatan dengan di jalan arah menurun dengan kecepatan 40 km/jam (empat puluh kilometer per jam) sampai 50 km/jam (lima puluh kilometer per jam) tetapi mobil truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut melewati marka jalan saat di jalan menikung tersebut dan kemudian berada di jalur yang berlawanan arah sedangkan di jalur tersebut sedang dilintasi sepeda motor yang ditumpangi Saksi Korban hingga membuat pengendara sepeda motor yaitu Bapak Joni berusaha menghindar ke bahu jalan hingga akhirnya sepeda motor yang ditumpangi Saksi mengenai bagian samping dari mobil truck dan lutut Saksi terbentur pada bak besi mobil truck lalu membuat sepeda motor langsung jatuh setelah bersinggungan dengan mobil truck;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil truck hingga menyerempet sepeda motor yang ditumpangi Saksi Korban di tikungan karena di sebelah kiri jurang dan tidak ada bahu jalan lalu kemudian Terdakwa serentak langsung mengerem saat menyadari telah menyerempet Saksi Korban dan baru berhenti pada jarak 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) meter dari Saksi Korban terjatuh lalu setelah itu Terdakwa berlari untuk menolong dan melihat kondisi sepeda motor mengalami patah rem tangan setelah diserempet mobil truck Terdakwa sedangkan pengendara sepeda motor mengalami sedikit luka di tangan tetapi Saksi Korban mengalami luka parah karena tempurung lututnya pecah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berupaya menolong dengan mengikat luka Saksi Korban menggunakan handuk di saat menunggu Bapak Joni yang sedang berupaya meminta tolong orang lain yang ada di Rumah Makan Kakatua dan akhirnya Saksi Hunain Makatita bersedia membantu lalu kemudian keduanya kembali ke tempat kejadian dan melihat melihat Korban sementara tergeletak di tanah sedangkan Terdakwa memegang kepala Korban;

Menimbang, bahwa Saksi Hunain Makatita saat itu tidak mengetahui apakah Terdakwa mabuk atau tidak tetapi Saksi Hunain Makatita tidak mencium adanya bau alkohol di tubuh Terdakwa lalu selanjutnya Saksi Hunain Makatita meminta tolong kepada supir mobil Avansa yang sedang melintasi lokasi kejadian sedangkan Terdakwa meninggalkan mobil trucknya di lokasi kejadian dan ikut bersama Saksi Hunain Makatita memapah Saksi Korban ke dalam mobil sampai ke rumah makan lalu kemudian Terdakwa bersama Saksi Hunain Makatita memindahkan Saksi Korban ke dalam mobil lain yang mau menuju Masohi tetapi Saksi Hunain Makatita tidak ikut

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hanya membantu sampai disitu saja sedangkan Terdakwa tetap bersama Saksi Korban dalam mobil yang mau menuju Masohi tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah sakit kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban agar tidak usah khawatir karena nanti Terdakwa yang menanggung biaya obat rumah sakit lalu Terdakwa menunggu Saksi Korban hingga selesai dicuci lukanya dan dijahit;

Menimbang, bahwa sampai saat ini Saksi Korban masih rawat jalan di rumah sakit Masohi dan dokter mengatakan kepada Saksi Korban bahwa seandainya Saksi Korban sembuh maka Saksi Korban tetap cacat karena tempurung lututnya rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 445-16/FM-RSUD-M/V/2024, tertanggal 7 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F.M., M.Kes, dokter ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa didapatkan adanya luka robek pada lutut kanan, patah (*fraktur*) terbuka tulang tempurung lutut kanan yang sesuai dengan luka akibat kekerasan tumpul dan luka tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas hal mana Terdakwa meskipun telah mengemudikan mobil truck selama 6 (enam) tahun tetapi tidak memiliki SIM B1 sebagai tanda kompetensi Terdakwa untuk mengemudikan mobil truck yang dimensi dan bobot badannya jelas berbeda dengan mobil biasa yang selanjutnya ketika Terdakwa saat melintasi jalan menikung dengan kondisi arah jalan menurun dengan kecepatan 40 km/jam (empat puluh kilometer per jam) sampai 50 km/jam (lima puluh kilometer per jam) ternyata Terdakwa tidak mampu mengendalikan laju dan arah mobil truck yang dikemudikannya sehingga melewati marka jalan dan berada di jalur yang berlawanan arah sedangkan di jalur tersebut sedang melintas sepeda motor yang ditumpangi Saksi Korban lalu selanjutnya mobil truck yang dikemudikan Terdakwa menyerempet sepeda motor yang ditumpangi Saksi Korban serta mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka di tempurung lututnya yang akhirnya atas kejadian tersebut membuat Saksi Korban masih rawat jalan di rumah sakit Masohi dan cacat karena tempurung lututnya rusak sehingga dengan demikian unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Pasal 310 ayat (3) Undang-

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan oleh karena itu terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah mobil Truk Hino warna Hijau No. Polisi DE 8805 LU, 1 (satu) STNK mobil truk Hino warna hijau No. Polisi DE 8805 LU an. Muhammad Tutu, 1 (satu) lembar SIM A an. Budiman yang telah disita dari Terdakwa maka status terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit SMRD Yamaha Jupiter ZI warna hitam No Polisi DE 5027 NJ, 1 (satu) lembar STNK SMRD Yamaha Jupiter ZI warna hitam No. Polisi DE 5027 NJ an. Alva J.Salakory, yang telah disita dari Jhony Manakutty maka status terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jhony Manakutty;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah dinyatakan memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya, akan tetapi sepanjang berkaitan dengan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa (*strafmacht*) maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hakikat dari setiap penanganan perkara tindak pidana tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan pidana terhadap

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pelaku tindak pidana sesuai dengan kadar kesalahannya atau bahkan kemudian pemidanaan tersebut berubah menjadi sebuah upaya balas dendam terhadap diri setiap pelaku tindak pidana atas perbuatannya tetapi juga ada hal lain yang juga patut untuk diutamakan yakni pemulihan kembali kepada keadaan semula dengan mengakomodir kepentingan Korban dan tanggungjawab Terdakwa khususnya dalam perkara *a quo* kepada Saksi Korban dengan memperhatikan asas penguatan hak, kebutuhan dan kepentingan Saksi Korban sehingga dengan demikian mendorong Terdakwa agar lebih bertanggung jawab terhadap Saksi Korban hal mana proses pertanggungjawaban tersebut juga harus dilakukan dengan cara yang etis, layak, dan patut menurut hukum melalui upaya pendekatan yang melibatkan para pihak baik itu Korban, keluarga Korban, Terdakwa dan atau para pihak lain yang terkait dengan itu yang kemudian upaya pendekatan tersebut didasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan pendekatan keadilan restoratif tersebut kemudian Majelis Hakim di dalam proses persidangan melihat fakta bahwa ternyata terjadi kesepakatan damai antara keluarga Saksi Korban dengan keluarga Terdakwa sebelum perkara *a quo* diperiksa oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Damai Nomor: 156/WLP/VI/2024 tertanggal 12 Juni 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas acara pemeriksaan kepolisian yang pada pokoknya berisikan tentang adanya perdamaian dan penyelesaian secara kekeluargaan serta pemberian uang ganti rugi dari pihak Terdakwa dan bos Terdakwa kepada Saksi Korban dengan uang masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan totalnya adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana kemudian hal tersebut telah dibenarkan oleh Saksi Korban dan Terdakwa di dalam persidangan lalu selain itu Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah terdapat penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif yang sudah mengakomodir kepentingan korban (victim justice), kepentingan Terdakwa serta agar putusan Majelis Hakim dirasa bersifat adil, seimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan secara *moral justice*, *legal justice*, dan *social justice* sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, dan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proporsional tanpa mengesampingkan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tempurung lutut Saksi Korban rusak sehingga tidak bisa beraktifitas dengan normal dan masih melakukan proses rawat jalan di rumah sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Keluarga Terdakwa telah melaksanakan tanggung jawab secara kekeluargaan dengan memberi uang santunan kepada keluarga Korban;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budiman alias Budi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mobil Truk Hino warna Hijau No. Polisi DE 8805 LU;
 - 1 (satu) STNK mobil truk Hino warna hijau No. Polisi DE 8805 LU an. Muhammad Tutu;
 - 1 (satu) lembar SIM A an. Budiman;Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SMRD Yamaha Jupiter ZI warna hitam No Polisi DE 5027 NJ;
- 1 (satu) lembar STNK SMRD Yamaha Jupiter ZI warna hitam No. Polisi DE 5027 NJ an. Alva J.Salakory
Dikembalikan kepada Jhony Manakutty

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami, Josca Jane Ririhena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanul Fikhrie, S.H., Cep Yusup Suparman, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frengky Akiaar A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Ridwan Trihandoko, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanul Fikhrie, S.H

Josca Jane Ririhena, S.H., M.H.

Cep Yusup Suparman, S.H

Panitera Pengganti,

Frengky Akiaar A.Md, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Msh